



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1427/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q v ° R Ũ ¯ s p ° R Ũ ¯ t Ũ Ũ ¯ q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan tentang Harta Bersama antara :-----

NAMA PENGGUGAT, lahir tanggal 01 Maret 1979, alamat Dusun XXX, RT.04 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini kemudian memberikan kuasa khusus kepada KUASA PENGGUGAT1 dan KUASA PENGGUGAT 2, para Advokat pada Kantor Advokad "XXX" berkantor di Jalan Kartini nomor 05 Surabaya, dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2012, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tuban nomor 365 /SK/2012/PA.Tbn, tertanggal 15 Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut "Penggugat";-----

## MELAWAN

NAMA TERGUGAT, lahir tanggal 23 Desember 1971, alamat Desa XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA PENGGUGAT 1, KUASA PENGGUGAT 2 dan KUASA PENGGUGAT 3 Para Advokat / Penasehat Hukum berkantor di jalan XXX Lamongan, dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2012, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tuban nomor 222/SK/PA.Tbn, tertanggal 02 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

Memperhatikan bukti lainnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

---- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, nomor 1427/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan tentang Harta Bersama dengan alasan / dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa, dahulu antara Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang melangsungkan pernikahannya sebagaimana berdasarkan Akta Nikah nomer 123/3NII/1994, tertanggal 10-07-1994;-----
2. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat maupun Tergugat tidak di karunia seorang anakpun;-----
3. Bahwa, selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama sebagai berikut :-----
  1. Satu (1) buah sepeda motor merek Yamaha Mio Mio Nopol L 8631 NC an. Mohammad Faidzin;-----
  2. Empat buah mesin selep padi masing merk LM sebanyak dua buah dan merk ICCHI sebanyak dua buah beserta perlengkapannya;-----
  3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang di beli pada tanggal 26 Mei 2006 dan kemudian di Sertifikatkan menjadi atas nama Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomer 352, tertanggal 23 Juni 2009, Surat Ukur tertanggal 09/06/2009 Nomer 66/Mrutuk/2009 Luas 2.140 M2 atas nama TOTOK, dengan batas batas Utara Jalan Desa, Selatan tanah kas Desa/bengkok Sekretaris Desa, Timur tanah kas Desa/bengkok Sekretaris desa, Barat tanah Srimin dan Kasripan;-----
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tuban Nomer 1369/Pdt.G/2011/PA/Tuban tertanggal 12 September 2011 jo Akta Cerai Nomer 1678/AC/2011/PA.Tbn tertanggal 12-09-2011;-----
5. Bahwa, selama dalam proses perceraian Tergugat pernah meyakinkan Penggugat bahwa agar selama proses perceraian tidak usah mempermasalahkan harta gono gini, agar proses perceraian lancar (cepat di putus Pengadilan), dan saat itu Tergugat juga meyakinkan serta menjamin bahwa terkait harta gono gini akan di bagi segera setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perceraian selesai dan akan di laksanakan secara damai sehingga saat itu Penggugat percaya dengan apa yang diyakinkan Tergugat, sehingga selama proses perceraian tidak pernah disinggung tentang harta gono gini;-----

6. Bahwa, setelah proses perceraian selesai maka Tergugat akhirnya menikah dengan perempuan lain pada awal Desember 2011, dan ternyata janji janji Tergugat untuk membagi harta gono gini tidak juga dilaksanakan, dan justeru Tergugat secara sepihak menguasai dan menikmati harta gono gini tersebut dengan isteri barunya, hingga saat ini;-----
7. Bahwa, atas dikuasai dan dinikmatinya harta gono gini oleh Tergugat bersama isteri barunya tersebut maka Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya yakni memberikan hak Penggugat atas harta gono gini yang dibeli selama masa perkawinan tersebut, tetapi hal tersebut tidak menjadikan Tergugat tersadar dan justeru semakin menunjukkan kecongkakannya secara arogan menunjukkkan kepada tetangga kanan kiri bahwa dirinya mampu menguasai harta gono gini tersebut untuk di miliki sendiri dan bahkan mengumbar omongan bahwa harta gono-gini tersebut adalah keringatnya sendiri dan dikuasai bersama isteri barunya tanpa mempedulikan perasaan, nasib dan hak Penggugat selaku yang berhak atas sebagian harta gono gini tersebut;-----
8. Bahwa, sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa harta, yang di peroleh selama masa perkawinan adalah merupakan harta gono gini, yang di kemudian hari apabila terjadi peristiwa putusnya perkawinan karena perceraian maka harta gono gini tersebut dapat di bagi 2 dengan sama bagian, karenanya adalah sangat adil dan sesuai hukum apabila Pengadilan menetapkan bahwa atas ke 2 harta gono gini terebut di tetapkan sebagai Harta Gono Gini selama perkawinan dan harus di bagi menjadi 2 bagian dengan bagian sama besar;-----
9. Bahwa, sebagaimana fakta yang terjadi bahwa harta gono gini yang belum di bagi dalam perceraian maka terhadap harta gono gini tersebut melekat hak bersama dan dapat di lakukan pembagian baik secara musyawarah dan kekeluargaan ataupun berdasarkan permohonan gugatan melalui pengadilan setempat, dan upaya untuk membagi harta gono gini secara musyawarah dan kekeluargaan menemui jalan buntu, karenanya adalah sangat wajar dan bijaksana apabila Penggugat mengajukan permohonan gugatan melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan Agama Tuban pada saat ini:-----  
putusanmahkamahagung.go.id

10. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar Tergugat tidak mengalihkan / menggadaikan/melakukan perbuatan hukum atas kedua harta gono gini tersebut, maka Penggugat mohon agar atas harta gono gini berupa :-----

- a. Satu (1) buah sepeda motor merek Yamaha Mio Mio Nopol L 8631 NC an. Mohammad Faidzin;-----
- b. Empat buah mesin selep padi masing merk LM sebanyak dua buah dan merk ICCHI sebanyak dua buah beserta perlengkapannya;-----
- c. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang di beli pads tanggal 26 Mei 2006 dan kemudian di Sertifikatkan menjadi atas Hama Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomer 352, tertanggal 23 Juni 2009, Surat Ukur tertanggal 09/06/2009 Nomer 66/Mrutuk/2009 Luas 2.140 M2 dengan batas batas Utara Jalan Desa, Selatan tanah kas Desa/hengkok Sekretaris Desa, Timur tanah kas Desa/bengkok Sekretaris desa, Barat tanah XXX dan XXX;-----

Di letakkan Sita Marital oleh Pengadilan Agama Tuban;-----

11. Bahwa, agar atas barang harta gono dikemudian hari proses penyelesaian pembagiannya agar tidak menimbulkan permasalahan Baru, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menetapkan bahwa :

- a. Atas harta gono-gini sepeda motor Satu (1) buah sepeda motor merek motor merek Yamaha Mio motor merek Yamaha Mio Mio Nopol L 8631 NC an. Mohammad Faidzin Nopol L 8631 NC an. Mohammad Faidzin, dan Empat buah mesin selep padi masing merk LM sebanyak dua, buah dan merk CCHI sebanyak dua buah beserta perlengkapannya dilakukan proses lelangan dan kemudian hasil penjualan pelelangan di bagi menjadi 2 dengan bagian sama besarnya;-----
- b. Atas harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomer 352, tertanggal 23 Juni 2009, Surat Ukur tertanggal 09/06/2009 Nomer 66/Mrutuk/2009 Luas 2.140 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama TOTOK dengan batas batas Utara Jalan Desa, Selatan tanah kas Desa/bengkok Sekretaris Desa, Timur tanah kas Desa/bengkok Sekretaris desa, Barat tanah XXX dan XXX, di lakukan pembagian secara fisik yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian dengan sama besar berdasarkan luas tanah masing masing seluas 1070 M2 (seribu tujuh puluh meter persegi) dan Penggugat serta Tergugat berhak untuk menempati bagian tanah dan bangunan tersebut sejak diputuskannya perkara ini, yang kemudian diteruskan dengan proses pemecahan sertifikatnya;-----

12. Bahwa, dengan adanya kekawatiran dari Penggugat akan adanya itikad buruk dari Tergugat yang mengusai harta gono gini secara melawan hukum, dalam hal ini tidak segera melaksanakan isi putusan yakni melakukan pembagian harta gono gini setelah adanya putusan pengadilan, maka untuk menjamin agar dapat dilaksanakannya isi putusan ini secara sukarela oleh Tergugat maka adalah wajar dan adil apabila Pengadilan menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi ataupun denda (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan ini di bacakan;-----
13. Bahwa, oleh karena gugatan ini dilengkapi dengan bukti bukti yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 180 HIR maka adalah sangat adil dan bijaksana apabila atas putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (verset);-----

----- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :------

1. Menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan, Sah dan Berharga Sita Marital yang di mohonkan atas :------
  - a. Satu (1) buah sepeda motor merek motor merek Yamaha Mio motor merek Yamaha Mio Mio Nopol L 8631 NC an. XXX Nopol L 8631 NC an. XXX;-----
  - b. Empat buah mesin selep padi masing merk LM sebanyak dua buah dan merk ICCHI sebanyak dua buah beserta, perlengkapannya;-----
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang di beli pada tanggal 26 Mei 2006 dan kemudian di Sertifikatkan menjadi atas nama Tergugat sebagaimana, Sertifikat Hak Milik Nomer 352, tertanggal 23 Juni 2009, Surat Ukur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 09/06/2009, Nomer 66/Mrutuk/2009 Luas 2.140 M2 dengan batas

batas Utara Jalan Desa, Selatan tanah kas Desa/bengkok Sekretaris Desa, Timur tanah kas Desa/bengkok Sekretaris Desa, Barat tanah XXX dan XXX;---

3. Menyatakan, menetapkan bahwa :

b. Satu (1) buah sepeda motor merek motor merek Yamaha Mio Mio Nopol L 8631 NC an. XXX Nopol L 8631 NC;-----

b. Empat buah mesin selep padi masing merk LM sebanyak dua buah dan merk ICCHI sebanyak dua buah beserta, perlengkapannya;-----

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagaimana Sertifikatkan Hak Milik Nomer 352, tertanggal 23 Juni 2009, Surat Ukur tertanggal 09/06/2009, Nomer 66/Mrutuk/2009 Luas 2.140 M2 atas nama XXX dengan batas batas Utara Jalan Desa, Selatan tanah kas Desa/bengkok Sekretaris Desa, Timur tanah kas Desa/bengkok Sekretaris Desa, Barat tanah XXX dan XXX;-----

adalah harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh selama masa perkawinan;-----

4. Menyatakan, menetapkan bahwa :

a. Atas harta gono-gini sepeda motor Satu (1) buah sepeda motor merek Yamaha Mio motor merek Yamaha Mio Mio Nopol L 8631 NC an. Mohammad Faidzin Nopol L 8631 NC an. Mohammad Faidzin beserta Empat buah mesin selep padi masing merk LM sebanyak dua buah dan merk ICCHI sebanyak dua buah beserta perlengkapannya. dilakukan proses pelelangan dan kemudian hasil penjualan pelelangan di bagi menjadi 2 dengan bagian sama besarnya;-----

b. Atas harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomer 352, tertanggal 23 Juni 2009, Surat Ukur tertanggal 09/06/2009 Nomer 66/Mrutuk/2009 Luas 2.140 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama XXX dengan batas batas Utara Jalan Desa, Selatan tanah kas Desa/bengkok Sekretaris Desa, Timur tanah kas Desa/bengkok Sekretaris Desa, Barat tanah XXX dan XXX, di lakukan pembagian secara fisik yakni pembagian dengan sama besar berdasarkan luas tanah masing masing seluas 1070 M2 (seribu tujuh puluh meter persegi) secara, adil dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta Tergugat berhak untuk menempati masing-masing bagian tanah dan bangunan tersebut sejak di putuskannya perkara ini, yang kemudian diteruskan dengan proses pemecahan sertifikatnya;--

5. Menyatakan, menetapkan :-----

Untuk menjamin agar dapat dilaksanakannya isi putusan ini secara sukarela oleh Tergugat maka Pengadilan menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi ataupun Benda (dwangsom) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan ini di bacakan sampai dengan dilaksanakan secara sepenuhnya pembagian harta gono gini secara adil sebagaimana isi putusan Pengadilan;-----

6. Menyatakan isi putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (verset);-----

Atau : Jika pengadilan berpenclapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;-----

----- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar berdamai dan membagi Harta Bersama secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap pada gugatannya;-----

----- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Drs.H.Soepandi Hakim Pengadilan Agama Tuban yang dipilih oleh kedua belah pihak dan ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan tanggal 02 Juli 2012 untuk menjalankan Fungsi Mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut gagal / tidak berhasil;-----

----- Bahwa pada persidangan tanggal 24 September 2012 Tergugat mengajukan jawaban disertai Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :-----

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah menjadi suami isteri yang memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/3/VII/1994, tanggal 10 Juli 1994, yang kemudian bercerai di Pengadilan Agama Tuban, dengan mendapat Akta Cerai tertanggal 12 September 2011 seperti posita guatatan Pengugat nomor 4 (empat);-----
2. Bahwa benar, selama dalam pernikahan tersebut antara tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai anak;-----
3. Bahwa tidak benar selama perkawinan antara Tergugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memperoleh harta bersama seperti diuraikan Peggugat

pada posita 3 (tiga), meliputi Sepeda Motor Yamaha Mio, 4 (empat) buah mesin selep, masing 2 (dua) buah merek LM dan 2 buah merek ICCHI, dan sebidang tanah yang terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Sertifikat Hak Milik Nomor: 352, dengan batas-batas :

Utara Jalan Desa, Selatan Kas Desa/Bengkok Sekretaris Desa, Timur Kas Desa/Bengkok Sekretaris Desa dan Barat Tanah Srimah dan Kasripan, Seluruh obyek yang tercantum dalam posita 3(tiga) tersebut seluruhnya adalah milik Tergugat, karena Tergugat yang bekerja keras, dan lagi pula obyek gugatan yang berupa tanah bersertifikat Nomor 352 tersebut juga terdaftar atas nama Tergugat, bukan atas nama Peggugat;-----

4. Bahwa tidak benar selama dalam proses perceraian Tergugat meyakinkan kepada Peggugat agar proses perceraian lancar tidak perlu mengungkap persoalan harta bersama /gono gini, apalagi meyakinkan bahwa harta gono gini akan dibagi segera setelah terjadi perceraian, harta gono gini mana yang akan dibagi, sebab yang benar harta dimaksud adalah harta Tergugat seperti Tergugat tegaskan dalam jawaban angka 3(tiga) tersebut di atas;-----
5. Bahwa benar setelah terjadinya perceraian, Tergugat menikah dengan seorang perempuan pada awal December 2011, dan harta yang menurut Peggugat sebagai harta gono gini tersebut tidak Tergugat bagi dengan Peggugat, karena harta tersebut adalah harta hasil usaha Tergugat sendiri; -----
6. Bahwa benar Tergugat menguasai dan menikmati harta yang digugat oleh Peggugat tersebut, seperti yang dikemukakan Peggugat pada posita 7 (tujuh), tetapi penguasaan Tergugat atas obyek dimaksud adalah legal formal, karena beralas hak yaitu hak milik; -----
7. Bahwa benar, seperti posita gutatan Peggugat Nomor 8 (delapan) menurut ketentuan atau hukum yang berlaku harta gono gini hukumnya dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing Tergugat dan Peggugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono gini, tetapi karena harta yang digugat adalah harta Tergugat, maka pembagian seperti itu tidak berlaku; -----
8. Bahwa benar menurut hukum, harta gono gini yang belum dibagi, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat hak pada harta tersebut hak bersama, tetapi Tergugat ingin menegaskan lagi harta tersebut merupakan harta pribadi Tergugat, maka secara hukum tidak ada hak bagi Penggugat yang melekat terhadap harta yang menjadi obyek gugatan tersebut, oleh sebab itu sebenarnya tidak wajar Penggugat mengajukan gugatan atas obyek dimaksud, apalagi Penggugat telah melakukan perselingkuhan;-----

9. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) adalah sangat berlebihan, dimana Penggugat mohon dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Tuban atas obyek gugatan, permohonan tersebut disebut sebagai berlebihan karena obyek yang dimohonkan sita adalah harta yang tidak ada unsur kepemilikan baginya atas harta dimaksud;----

10. Bahwa berdasarkan jawaban yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka posita-posita gugatan Penggugat angka 11 sampai dengan 12 tidak relevan, dan secara keseluruhan gugatan tersebut sebenarnya kabur, sebab Penggugat tidak menyebutkan tanggal perolehan dan cara perolehannya serta sumber dana yang dipakai untuk memperolehnya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menetapkan, bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membauar seluruh biaya perkara ini; -----

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban, Cq majelis hakim pemeriksa perkara tersebut berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;--

**DALAM REKONPENSİ :-----**

----- Bahwa atas gugatan konpensi tersebut, maka Tergugat hendak mengajukan gugatan rekonpensi, dan oleh karena itu mohon Tergugat disebut Penggugat Rekonpensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonpensi :

Adapun gugatan Penggugat Rekonpensi adalah meliputi hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada tahun 2009 telah merenovasi rumah milik orang tua Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :
  1. Pembuatan Kamar mandi 2m x 3m dan WC jongkok, menghabiskan dana sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berhakan rumah segala dari bahan bambu, menjadi rumah tembok permanen, berukuran 4 x 9 m, lantai dapur plester dan bagian depan keramik, untuk keperluan tersebut menghabiskan dana Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-

2. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, telah dapat membeli perkakas rumah tangga sebagai berikut -----

1. Meja Kursi, dibeli pada tahun 2010. seharga Rp 4.500.000, ) empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
2. Kulkas, merek Politron, warna Abu-abu, dibeli pada tahun 2009, seharga Rp 1.500.000. (sate jut lima ratus ribu rupiah);-----
3. Sebuah almari kayu jati, dibeli tahun 2008, seharga Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah);-----

3. Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah mempunyai hutang kepada XXX Toko Barokah Tuban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), hutang tersebut merupakan hutang bersama karena terjadinya hutang saat menjadi suami isteri;-----

----- Bahwa berdasarkan hat-hat tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon Pengadilan Agama Tuban, Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya; -----
- Menetapkan obyek gugatan Rekonpensi yang tersebut dalam posita 1 dan 2 adalah harta bersama antara Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;-----
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama, tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama, Penggugat Rekonpensi mendapat ½ bagian dan Tergugat Rekonpensi mendapat 1/2 bagian; ----
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya;-----

----- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan tanggal 05 Nopember 2012 Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang terkait dengan Harta Bersama dan menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik tersebut Tergugat menanggapi dalam Duplik yang diajukan dalam persidangan tanggal 12 Nopember 2012 yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dan tetap pada Gugatan Rekompensinya;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy BPKB atas nama Mochamad Faijin, dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, tertanggal 26 -03-2008, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);-----
2. Foto copy pembayaran sebidang tanah pekarangan dari XXX – XXX kepada XXX, sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);-----
3. Foto copy Petikan Dari Pendaftaran Huruf C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban tanggal 01 Desember 2008 tidak menunjukkan aslinya dan bermeterai cukup; (bukti P.3);-----
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 352 dar Badan Pertanahan Kabupaten Tuban, tanggal 23 Juni 2009 atas nama XXX tidak menunjukkan aslinya dan bermeterai cukup; (bukti P.4);-----
5. Foto copy Akta Cerai Nomor 1678/AC/2011/PA.Tbn, tanggal 12 Nopember 2011 dari Pengadilan Agama Tuban, tidak menunjukan aslinya dan bermeterai cukup; (bukti P.5);-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama Totok/Minah sesuai aslinya dan bermeterai cukup; (bukti P.6);-----
7. Foto copy Rekening Koran atas nama Ibu Minah nomor 0046510372 dari BNI Kantor Cabang Tuban sesuai aslinya dan bermeterai cukup; (bukti P.7);-----

----- Bahwa selain itu, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi I Penggugat bernama Lumaji bin Sukarman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS / Sekretaris Desa, alamat Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Pengugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri, sekarang sudah bercerai dan keduanya sudah menikah lagi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah untuk penggilingan padi, dan tanah tersebut dibeli sekitar tanggal 26 Mei 2006 dari Bu XXX Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dengan harga Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), luas tanah sekitar 2.000 m2 sedang batas-batasnya sebelah Utara jalan Desa, Selatan tanah bengkok Kepala Dusun XXX, Timur tanah bengkok Sekretaris Desa XXX dan sebelah Barat tanah milik XXX dan XXX dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama XXX (Tergugat);-----

- Bahwa di dalam bangunan penggilingan padi tersebut ada mesin penggilingan padi 2 buah, tapi saksi tidak tahu kegunaannya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kendaraan mobil L 300 Mitsubishi warna hitam, tapi saksi tidak tahu pengeluarannya tahun berapa, yang saksi tahu kendaraan tersebut sering dipakai Tergugat dan masalah sepeda motor Mio saksi tidak tahu, karena Tergugat sering berganti-ganti sepeda motor;-----
- Bahwa masalah biaya renovasi rumah saya tidak tahu, yang saya tahu rumah dan tanah tersebut kepunyaan orangtua Penggugat dan orangtua (ibu) Penggugat bekerja sebagai TKW;-----

Saksi II Penggugat bernama XXX binti XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri, sekarang sudah bercerai;-
- Bahwa saksi tidak tahu selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, yang saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat membeli tanah saksi dengan harga Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), dan sudah lunas sedangkan letaknya di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, tapi luas tanahnya saksi tidak tahu dan batas-batasnya sebelah Utara jalan Desa, Timur barongan (pohon bambu) saksi tidak tahu tanah siapa, Selatan barongan (pohon bambu) saksi tidak tahu tanah milik siapa dan sebelah Barat tanah milik XXX dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama XXX (Tergugat);-----
- Bahwa waktu itu saksi hanya menjual tanah saja dan sekarang dibangun selep padi dan selebihnya saksi tidak tahu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III, Penggugat, bernama XXX binti XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Nasi, alamat desa Mrutuk kecamatan Widang kabupaten Tuban dihadapan persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Pengugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri, sekarang sudah bercerai;-
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah tempat tinggal beserta tanahnya, tapi tanah dan rumah tersebut milik Penggugat karena sebelum menikah rumah dan tanah tersebut sudah ada, hanya ada bedanya dulu rumah tersebut dari kayu dan sekarang sudah tembok yang merenovasi waktu itu Penggugat dan Tergugat, sedangkan masalah biaya renovasi saksi tidak tahu;-----
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah yang diatasnya ada bangunan, dan tanah tersebut dibeli dari Bu XXX di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dan tanah tersebut terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, luasnya saksi tidak tahu hanya batas-batasnya sebelah Timur ranah milik XXX, Selatan tidak tahu, sebelah Barat tanah milik XXX dan sebelah Utara jalan Desa;-----
- Bahwa bangunan selep tersebut terbuat dari dinding tembok, atap asbes, luas bangunan saksi tidak tahu, juga ada lantai jemur luasnya saksi juga tidak tahu dan didalam bangunan tersebut ada 4 (empat) buah mesin selep, tapi saksi tidak tahu kegunaannya dan yang menguasainya adalah Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kendaraan sepeda motor Mio warna hitam, tapi saksi tidak tahu nomor Polisinya kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat;-----

----- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil dan menolak gugatan Penggugat, dan guna meneguhkan dalil-dalil bantahan dan penolakannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Foto copy Slip setoran Bank Panin tanggal 12-08-2011 (sesuai dengan aslinya) bukti T.1;-----
2. Foto copy Slip setoran Bank Panin tanggal 26-09-2011 (sesuai dengan aslinya) bukti T.2;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Slip setoran Bank Panin tanggal 11-10-2011 (sesuai dengan aslinya)  
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.3;-----

4. Foto copy Slip setoran Bank Panin tanggal 15-11-2011 (sesuai dengan aslinya)

bukti T.4;-----

5. Foto copy Slip setoran Bank Panin tanggal 17-12-2011 (sesuai dengan aslinya)

bukti T.5;-----

6. Foto copy Slip setoran Bank Panin tanggal 17-01-2012 (sesuai dengan aslinya)

bukti T.6;-----

7. Foto copy kwitansi pengembalian hutang kepada Rasmiyatun tanggal 11-02-2012  
(sesuai dengan aslinya) bukti T.7;-----

8. Foto copy Surat bukti pinjaman uang tanggal 11-11-2010 (sesuai dengan aslinya)

bukti T.8;-----

9. Foto copy Surat bukti pembelian material tgl. 14-06-2009 (sesuai dengan aslinya)

bukti T.9;-----

10. Foto copy Salinan Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2011/PA.Tbn dari Pengadilan  
Agama Tuban tgl.15-08-2011 (sesuai aslinya) bukti T.10;-----

11. Foto copy Surat bukti pembelian material tgl.11-05-2009 (sesuai aslinya) bukti  
T.11;-----

12. Foto copy Surat bukti pembelian material tgl.25-05-2009 (sesuai aslinya) bukti  
T.12;-----

13. Foto copy Surat bukti pembelian material tgl.10-06-2009 (sesuai aslinya) bukti  
T.13;-----

14. Foto copy Surat bukti pembelian material tgl.17-06-2009 (sesuai aslinya) T.14;---

15. Foto copy Salinan Penetapan Ikrar Talak Nomor : 1369/Pdt.G/2011/PA.Tbn,  
tanggal 12 September 2011 (sesuai aslinya) bukti T.15;-----

----- Bahwa Tergugat menerangkan bahwa bukti T.1 sampai T.6 adalah dimaksudkan  
guna membuktikan tentang hutang untuk usaha Penggilingan padi Tergugat. Sedang  
bukti T.7 dimaksudkan untuk membuktikan hutang ketika masih dalam perkawinan  
dan Tergugat mengembalikannya setelah terjadi perceraian, ada dua tanggal yaitu  
tanggal 11 Pebruari 2012 adalah tanggal penyerahan uang kepada XXX, sedang  
tanggal 11 Nopember 2012 adalah pembuatan kwitansinya. Adapun bukti T.9  
dimaksudkan untuk membuktikan pembelian material untuk renovasi rumah orang  
tua Penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

Saksi I Tergugat bernama XXX bin XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;-----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah orangtua Penggugat diatas tanah orangtua Penggugat, karena waktu itu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2009, asal rumah tersebut gedek bambu sekarang menjadi dinding tembok, lantai keramik dan genting karang pilang berukuran 6m X 8m terletak di Besa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, masalah biaya renovasi rumah saksi tidak tahu, waktu itu yang membayar tukang adalah Tergugat, karena yang mengerjakan renovasi rumah tersebut saksi sendiri;-----
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat yang menempati rumah tersebut adalah orangtua Penggugat, lalu ibu Penggugat bekerja ke Malaysia tinggal bapak Penggugat sampai sekarang, sedangkan Penggugat bersama suaminya yang sekarang;-----
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah tembok untuk selep beserta tanahnya dan didalamnya ada mesin selepnya;-----
- Bahwa ukuran bangunan selep saksi tidak tahu, ukuran luas tanah sekitar 9m X 20m terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dengan batas batas sebelah Timur sungai, Selatan sungai, Barat tanah milik B.Sukarmi dan sebelah Utara jalan Desa;-----
- Bahwa mesin selep terdiri dari mesin pecah kulit 1 unit, mesin kipas 1 unit, mesin poles 1 unit dan mesin penggerak 1 unit, tapi saksi tidak tahu merknya apa dan ada lantai jemur tapi luasnya saksi tidak tahu, yang menguasai Tergugat dan selain itu saksi tidak tahu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II. Tergugat bernama XXX bin XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, alamat Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dihadapan persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah mitra kerja Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai harta bersama berupa sepeda motor merk Mio Yamaha warna tidak jelas, nomor polisi saksi tidak tahu dan tanah pekarangan diatasnya ada bangunan gudang untuk selep padi terbuat dari dinding tembok, atap asbes tapi saksi tidak tahu luas bangunan tersebut, didalam gudang tersebut ada perlengkapan selep merk Daici yaitu mesin poles 2 unit terdiri dari desel merk Dompeng 16 PK dan 24 PK dan mesin pecah kulit merk LM24 2 unit;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pembuatan gudang sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, lalu dilanjutkan setelah perceraian dengan secara hutang dan sekarang sudah lunas, yang melunasi Tergugat sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tapi saksi lupa tanggal dan bulan berapa Tergugat melunasi hutang tersebut dan saksi juga kurang tahu apakah waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;-----
- Bahwa letah tanah tersebut di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, tapi saksi tidak tahu luas tanah maupun batas-batasnya;-----

Saksi III Tergugat bernama Ngateman bin Kayat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu du Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai harta bersama berupa selep tapi saksi tidak tahu mereknya dan berapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisinya;-----

- Bahwa saksi juga memperbaiki rumah Penggugat dan Tergugat asalnya kayu sekarang jadi tembok luas bangunan depan 8m X 9m dinding tembok, atap genteng pres, lantai keramik kayu kamper, sedangkan daun pintu kayu jati dan luas belakang 5m X 7m dinding tembok, atap genteng biasa, lantai plester, kerangka kayu kamper dan sepengetahuan saksi sekarang yang menempati Penggugat;-----

----- Bahwa Penggugat pada Posita poin 10 mohon diletakkan Sita Marital terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud Petitum poin 2.a, Petitum poin 2.b dan Petitum poin 2.c gugatan Penggugat, terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, kabupaten Tuban;-----

----- Bahwa atas permohonan Sita Marital tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan dan menjatuhkan Penetapannya pada persidangan tanggal 11 Pebruari 2013;-----

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2013 telah diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud Petitum poin 2.a, Petitum poin 2.b dan Petitum poin 2.c gugatan Penggugat; oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tuban;---

----- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Hakim Komisaris Drs.H. Nurhadi,MH dan Rukmiati sebagai Panitera Pengganti terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud Posita poin 3.1, Posita 3.2 dan Posita poin 3.3 gugatan Penggugat, dan obyek sengketa Rekonsensi Penggugat Rekonsensi poin 1.1, poin 1.2, dan poin 2.1, poin 2.2 serta poin 2.3 Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi, terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Didapat fakta selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini;-----

----- Bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini tidak menyampaikan kesimpulan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI-----

----- Menimbang bahwa pada hari pertama persidangan untuk perdamaian Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan untuk selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, dengan mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan membagi harta secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, demikian juga telah diupayakan melalui upaya Mediasi dengan Mediator Drs.H.Soepandi, Hakim Pengadilan Agama Tuban yang menjalankan Fungsi Mediator, akan tetapi gagal / tidak berhasil; -----

----- Menimbang bahwa atas permohonan Sita Marital Penggugat pada Posita poin 10 gugatan Penggugat terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa yang oleh Penggugat dalam Replik poin 7 dinyatakan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa oleh Tergugat dengan isteri barunya telah diagunkan kepada BRI cabang Compreng di Widang. Sedang oleh Tergugat dinyatakan diagunkan ke BRI cabang Tuban bersama dengan isteri barunya, Majelis Hakim telah mengabulkan dan menjatuhkan Penetapan Sita Jaminan pada persidangan tanggal 11 Pebruari 2013;----

----- Menimbang, bahwa terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Tuban pada tanggal 22 Maret 2013 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
2. Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak membuktikan pernyataan mereka bahwa sertifikat tanah dan bangunan obyek sengketa telah diagunkan;-----
3. Bahwa sekiranya pernyataan Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa telah diagunkan oleh Tergugat dengan isteri baru Tergugat itu benar, kemudian gugatan Penggugat dikabulkan, maka isteri baru Tergugat tersebut adalah orang yang tidak berhak untuk bersama dengan Tergugat mengagunkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut, karena meskipun isteri baru Tergugat tersebut berstatus sebagai isteri Tergugat, akan tetapi ia bukan isteri Tergugat yang dahulu semasa dalam masa perkawinan bersama Tergugat memperoleh obyek sengketa tanah dan bangunan tersebut, oleh sebab itu sungguh tidak memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat yang berhak atas tanah dan bangunan obyek sengketa harus ditolak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memohon Sita Jaminannya, sementara isteri baru Tergugat yang tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut bersama Tergugat telah mengagungkannya untuk mendapatkan kredit;-----

4. Bahwa apabila gugatan Penggugat ditolak, Sita Jaminan dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, kemudian Sita Jaminan diangkat;-----
5. Bahwa Sudigno dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 74 menyatakan bahwa HIR tidak mengatur dengan tegas tentang larangan sita rangkap, sedang asas saisie sur saisie ne vaut (larangan sita rangkap) adalah berlaku terhadap barang bergerak (Pasal 463 Rv), tidak berlaku terhadap barang tetap, barang tetap dapat disita rangkap (Pasal 515 Rv). Pendapat Sudigno tersebut selanjutnya dalam putusan ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri;-----

----- Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Tuban pada tanggal 22 Maret 2013 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;-----

----- Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang Harta Bersama dengan dalil, bukti dan petitum sebagaimana tersebut diatas. Sedang Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat serta mengajukan Rekonpeni dengan dengan dalil-dalil dan mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas Dalam Duduk Perkaranya;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ----

----- Menimbang bahwa Penggugat mengajukan saksi bernama Lumaji bin sukarman Lasri binti Siman dan Nanik Ulfa binti Mukmin; sedang Tergugat mengajukan saksi bernama Sukamat bin Kayat, Musa bin Sukandar dan Ngateman bin Kayat. Keterangan para saksi tersebut dan sebab-sebab pengetahuan mereka dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi karena para saksi tersebut adalah tetangga Pengugat dan Tergugat, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa sesuai bukti P.5, Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, adalah merupakan akta autentik terhadap bukti P.5 tersebut Penggugat tidak menunjukkan aslinya, akan tetapi diakui kebenarannya oleh Tergugat, bersesuaian dengan bukti T.10 Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban, bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, membuktikan secara sah dan sempurna bahwa Penggugat dan tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 10 Juli 1994 dan telah terjadi perceraian pada tanggal 12 September 2011 di Pengadilan Agama Tuban dan mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tuban Nomor 1678/AC/2011/PA.Tbn tertanggal tanggal 12 September 2011. Karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa dalam kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri;-----

----- Menimbang bahwa terkait dengan gugatan Penggugat dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud Petitem poin 3.a, poin 3.b dan poin 3.c selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah Harta Benda Bersama;-----

----- Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat poin 3, Tergugat mengakui bahwa Seluruh obyek yang tercantum dalam Posita 3 (tiga) tersebut seluruhnya adalah milik Tergugat, karena Tergugat yang bekerja keras;-----

----- Menimbang bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut, yang mengakui harta obyek engketa diperoleh dengan bekerja keras, bukan dari sebab yang lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengakui seluruh gugatan Penggugat, karena Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah Harta Bersama, tidak memandang siapa yang bekerja keras dan tidak memandang harta benda atas nama siapa, oleh sebab itu pengakuan Tergugat tersebut sesuai Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPdata merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;-----

----- Menimbang untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;-----

### TENTANG SEPEDA MOTOR -----

----- Menimbang bahwa Penggugat pada Petitem poin 3.a menggugat sebagai Harta Bersama terhadap satu unit sepeda motor, merek Yamaha Mio, Nomor Polisi L 8631 NC atas nama XXX. Sesuai bukti P.1 dan fakta Pemeriksaan Setempat Sepeda Motor merk Yamaha, type Mio, tahun pembuatan 2008, isi silinder 113 CC, warna hitam, atas nama XXX, Nomor Polisi L 6831 NC, Nomor Polisi tersebut diakui Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Tergugat sebagai yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Posita 3.1 yang

ditulis secara salah menjadi L 8631 NC, BPKB dikuasai oleh Penggugat sedang sepeda motor dikuasai oleh Tergugat, namun dalam persidangan tanggal 10 Juni 2013 Tergugat menyatakan keberatan karena sekarang sepeda motor dikuasai oleh Penggugat, hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat. -----

----- Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha tersebut yang merupakan benda tidak tetap Penggugat menguasai fisik sepeda motor dan BPKB sepeda motor tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai P.1 Foto copy BPKB sesuai aslinya, bersesuaian dengan keterangan saksi bernama XXX yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai sepeda motor Mio berwarna hitam;-----

----- Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat, dengan beralasan bahwa semua obyek sengketa adalah milik Tergugat karena Tergugat yang bekerja keras. Dalil Tergugat tersebut dinilai tidak berlandaskan hukum, karena sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, tidak memandang siapa yang bekerja keras, dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut dinilai tidak terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tentang sepeda motor Merk Yamaha Mio sebagaimana dimaksud Petitem poin 3.a gugatan Penggugat sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;-----

TENTANG MESIN SLEP :------

----- Menimbang bahwa Penggugat pada Petitem poin 3.b menggugat sebagai Harta Bersama terhadap 4 unit mesin slep padi, masing-masing merk LM sebanyak 2 unit dan merk ICCHI sebanyak 2 unit beserta perlengkapannya. Sesuai keterangan saksi Sukamat bin Kayat dan Musa bin Sukandar yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan memiliki mesin slep tersebut, bersesuaian dengan fakta Pemeriksaan Setempat didapat fakta adanya 2 unit mesin poles merk Dai Ichi, 2 unit mesin pecah gabah merk Dai Ichi dan 3 unit mesin penggerak merk Dong Peng, obyek sengketa tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sekarang dikuasai oleh Tergugat;-----

----- Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat, dengan beralasan bahwa semua obyek sengketa adalah milik Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat yang bekerja keras. Dalil Tergugat tersebut dinilai tidak berlandaskan hukum, karena sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, tidak memandang siapa yang bekerja keras, dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut dinilai tidak terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tentang mesin slep sebagaimana dimaksud Petitum poin 3.b gugatan Penggugat, sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;-----

### TENTANG SEBIDANG TANAH dan BANGUNAN-----

Tentang Sebidang Tanah;-----

----- Menimbang bahwa Penggugat pada Petitum poin 3.c menggugat sebagai Harta Bersama terhadap sebidang tanah dan bangunan, terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, bersertipikat nomor 352, atas nama Pemegang hak XXX, dengan batas-batas sebelah utara: jalan desa, sebelah timur: tanah negara, sebelah selatan: tanah Negara, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Bersesuaian dengan fakta Pemeriksaan Setempat melengkapi batas tanah tersebut di atas, batas tanah sebelah barat bagian selatan : tanah Kasripan, sebelah barat bagian utara : tanah Srimin; tanah dan bangunan obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat;-----

----- Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti foto copy Sertifikat nomor 352 atas nama XXX. Penggugat tidak dapat menunjukkan asli sertifikat tersebut, namun meskipun demikian Tergugat dalam Pemeriksaan Setempat dan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2013 mengakui dan membenarkannya serta menyatakan asli Sertifikat tanah tersebut diagunkan pada BRI Cabang Tuban, foto copy Sertifikat tersebut meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Majelis Hakim dinilai telah membuktikan secara sempurna atas dalil gugatan Penggugat karena foto copy sertifikat tanah tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat serta bersesuaian dengan keterangan saksi XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinan memiliki sebidang tanah dan bangunan diatasnya tersebut, serta bersesuaian pula dengan Bukti P.2, kwitansi pembayaran tanah oleh XXX kepada XXX pada tanggal 26 Mei 2006, Bukti P.3 Petikan dari Pendaftaran Huruf C diberikan kepada Totok dari Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tuban, Bukti P-6 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011, atas nama Totok / Minah;-----

----- Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat, dengan beralasan bahwa semua obyek sengketa adalah milik Tergugat karena Tergugat yang bekerja keras dan tanah besertipikat atas nama Tergugat. Dalil Tergugat tersebut dinilai tidak berlandaskan hukum, karena sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, tidak memandang siapa yang bekerja keras; atau di atas namakan siapa tanah tersebut, dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut dinilai tidak terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, gugatan Penggugat tentang sebidang tanah sebagaimana dimaksud Petitum poin 3.c gugatan Penggugat, sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;-----

Tentang Bangunan ( Tempat Slep )-----

----- Menimbang bahwa Penggugat pada Petitum poin 3.c menggugat sebagai Harta Bersama terhadap satu unit bangunan rumah, terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, berdiri di atas tanah besertifikat nomor 352, atas nama Pemegang Hak Totok. Bersesuaian dengan fakta Pemeriksaan Setempat bangunan berukuran kurang lebih 20.15 m x 10.10 m, berdinding tembok, beratap asbes dan berpintu seng, dikuasai oleh Tergugat; -----

----- Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa berupa satu unit bangunan rumah tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi XXX, XXX dan XXX yang menerangkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan untuk slep tersebut;-----

-----Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat, dengan beralasan bahwa semua obyek sengketa adalah milik Tergugat karena Tergugat yang bekerja keras. Dalil Tergugat tersebut dinilai tidak berlandaskan hukum, karena sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, tidak memandang siapa yang bekerja keras; dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut dinilai tidak terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tentang bangunan rumah tempat slep sebagaimana dimaksud Petitum poin 3.a gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;-----

----- Menimbang bahwa obyek sengketa sebagaimana dimaksud Petitem poin 3.a, Petitem poin 3.b dan Petitem poin 3.c, gugatan Penggugat, yang telah dipertimbangkan harus dikabulkan diatas adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, maka sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari Harta Bersama tersebut diatas;-----

----- Menimbang bahwa sesuai pengakuan Penggugat bahwa obyek sengketa sebagaimana dimaksud Petitem poin 3.a gugatan Penggugat berupa satu unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio dikuasai oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Tergugat, kepada Tergugat secara natura dan atau secara lelang berikut surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor tersebut;-----

----- Menimbang bahwa secara implisit Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa sebagaimana dimaksud Petitem poin 3.b dan Petitem poin 3.c dikuasai oleh Tergugat, dan sesuai fakta Pemeriksaan Setempat bahwa obyek sengketa sebagaimana dimaksud Petitem poin 3.b dan Petitem poin 3.c ada dalam penguasaan Tergugat, oleh sebab itu Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat, kepada Penggugat secara natura dan atau secara lelang berikut surat-surat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan tersebut;-----

----- Menimbang bahwa terhadap Petitem poin 5 terkait dengan dwangsom, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak cukup alasan dan tidak berdasar hukum bila dikaitkan dengan obyek sengketa perkara ini, oleh sebab gugatan Penggugat tentang dwangsom tersebut harus ditolak;-----

----- Menimbang bahwa atas Petitem Penggugat poin 6, Penggugat mohon agar Putusan atas obyek sengketa dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi. Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak cukup memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, oleh sebab itu Majelis Hakim berpedapat permohonan tersebut harus ditolak;-----

----- Menimbang bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah cukup, sedang bukti-bukti atau hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM REKONPENSI  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa segala pertimbangan Dalam Konpensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan Dalam Rekonsensi sepanjang ada relevansinya;-----

----- Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan Rekonsensi dengan dalil, bukti dan petitum sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat Rekonsensi mengajukan dalil-dalil bantahannya dan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas Dalam Duduk Perkaranya;-----

----- Menimbang bahwa atas Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi membantah dan menolak seluruhnya dengan alasan dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena tidak ada titik temu antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Penggugat Rekonsensi poin 1.1 Penggugat Reknensi menggugat sebagai Harta Bersama renovasi rumah milik orang tua Tergugat Rekonsensi berupa pembuatan kamar mandi dan WC jongkok. Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut adalah tidak jelas/kabur (Obscur libel) karena Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan material apa saja yang telah digunakan untuk pembuatan kamar mandi dan wc jongkok tersebut, serta tidak jelas renovasi rumah milik orang tua Tergugat Rekonsensi berupa pembuatan kamar mandi dan wc jongkok tersebut sebagai hibah kepada orang tua Tergugat Rekonsensi atau yang lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapt bahwa sesuai ketentua Pasal 8 Rv gugatan Pengugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensi poin 1.2 Penggugat Rekonsensi menggugat sebagai Harta Bersama renovasi rumah milik Orang Tua Tergugat Rekonsensi berupa perbaikan rumah, semula dari bahan bambu menjadi rumah tembok permanen. Terhadap gugatan Pengugat Rekonsensi poin 1.2 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut adalah tidak jelas/kabur (Obscur Libel) karena Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan material apa saja yang telah digunakan untuk pembuatan kamar mandi dan WC tersebut, serta tidak jelas renovasi rumah milik orang tua Tergugat Rekonsensi berupa perubahan semula dari bahan bambu kemudian menjadi tembok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut sebagai pihak kepada orang tua atau yang lainnya, oleh sebab itu Majelis

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Rv gugatan Penggugat  
Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa pada Posita poin 2 Penggugat Rekonpensi menggugat  
sebagai Harta Bersama terhadap :-----

### 2.1. Penggugat Rekonpensi menggugat sebagai Harta Bersama atas Meja kursi.

Terhadap gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan  
Penggugat Rekonpensi tersebut dinilai tidak jelas/kabur (Obscur Libel)  
karena Penggugat Rekonpensi tidak memberikan penjelasan, sifat / spesifikasi  
apapun terhadap meja kursi tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim  
berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Rv gugatan Penggugat  
Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

### 2.2. Penggugat Rekonpensi menggugat sebagai Harta Bersama atas Kulkas merk Politron. Atas gugatannya tersebut Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan cukup bukti, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut sesuai ketentuan Pasal 163 HIR harus ditolak;-

### 2.3 Penggugat Rekonpensi menggugat sebagai Harta Bersama atas sebuah almari kayu jati. Terhadap Gugatan Rekonpensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai almari kayu jati tersebut tidak didukung cukup bukti, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus ditolak;-----

### 2.4 Penggugat Rekonpensi selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi Telah mempunyai hutang kepada Rasmiyatun, toko Barokah Tuban sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Atas hutang tersebut Penggugat Rekonpensi menggugat agar hutang tersebut menjadi Hutang Bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. Menyikapi gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi membantah dan menolaknya. Karenanya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat Rekonpensi harus membuktikannya. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti T.7 berupa kwitansi penerimaan uang P.Totok sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ibu Rasmiyatun. Terhadap bukti kwitansi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti kwitansi tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan, merupakan bukti awal yang tidak cukup untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan suatu hal kecuali didukung dengan adanya bukti lain. Akan tetapi terhadap obyek sengketa berupa hutang tersebut Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti lain selain dari kwitansi tersebut. Sedang Tergugat Rekonpensi atas bantahannya ia dibenarkan tidak mengajukan bukti karena tidak mungkin membuktikan suatu hal yang negatip, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR gugatan Penggugat Rekonpensi poin 3 tersebut harus ditolak;-----

----- Menimbang bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah cukup, sedang bukti-bukti dan hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan;-----

### DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi;-----

----- Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI

#### DALAM KONPENSI-----

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- II Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa Sebagaimana dimaksud Posita poin 3.1, Posita poin 3.2 dan Posita poin 3.3 gugatan Penggugat yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 22 Maret 2013 dinyatakan sah dan berharga;-----
- III. Menetapkan bahwa harta tersebut dibawah ini adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu :-----
  1. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha, type Mio, tahun pembuatan 2008, isi silinder 113 CC, warna hitam, atas nama XXX, Nomor Polisi L 6831 NC;-----
  2. 2 (dua) unit mesin poles merk Dai Ichi, 2 (dua) unit mesin pecah gabah merk Dai Ichi dan 3 (tiga) unit mesin penggerak merk Dong Peng;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelah tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, terletak di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Sertifikat nomor 352, atas nama Pemegang Hak XXX, dengan batas sebelah utara: jalan desa, sebelah timur : Tanah Negara / Tanah Kas Desa, sebelah selatan : Tanah Negara / Tanah Kas Desa, sebelah barat bagian selatan : tanah Kasripan, sebelah barat bagian utara : tanah Srinin, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban;-----

IV. Menetapkan bahwa setengah bagian dari Harta Bersama tersebut pada Diktum poin III.1, Diktum poin III.2, dan Diktum poin III.3 adalah hak Penggugat dan setengah bagaian yang lain adalah hak Tergugat; -----

V. Menghukum Penggugat untuk membagi menjadi dua bagian dan meyerahkan bagian yang menjadi hak Tergugat kepada Tergugat atas obyek sengketa sebagaimana dimaksud Diktum poin III.1 berupa satu unit Sepeda Motor merk Yamaha, type Mio, tahun pembuatan 2008, isi silinder 113 CC, warna hitam, atas nama Mochamad Faijin, Nomor Polisi L 6831 NC secara natura dan atau secara lelang berikut surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor tersebut;-

VI Menghukum Tergugat untuk membagi menjadi dua bagian dan meyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud Diktum poin III.2 dan Diktum poin III.3 secara natura dan atau secara lelang berikut surat-surat yang berkaitan dengan mesin maupun tanah dan bangunan tersebut;-----

VII. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

### DALAM REKONPENSI

---Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana dimaksud : -----

-- Posita poin 1.1 berupa pembuatan kamar mandi dan wc jongkok rumah orang tua Tergugat Rekonsensi;-----

-- Posita poin 1.2 berupa perbaikan rumah orang tua Tergugat Rekonsensi dari rumah semula dari bahan bambu menjadi rumah tembok permanen;-----

-- Posita poin 2.1 berupa meja kursi;-----

---Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KOMPENSASI DAN BEKOMPENSI  
putusan.mahkamahagung.go.id

--- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.957.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.NURHADI, MH sebagai Hakim Ketua, Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH dan Drs.H.M UBAIDILLAH, M.Si masing masing sebagai Hakim Anggota, serta RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti; Putusan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota I

ttd

DRS. ABDURRAHMAN, SH.MH  
Hakim Anggota II

ttd

Drs.HM UBAIDILLAH, M Si

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. NURHADI, MH

Panitera Pengganti

ttd

RUKMIATI

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Proses	: Rp.	935.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.026.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat / CB	: Rp.	1.931.000,-
Jumlah seluruhnya		Rp. 2.957.000,-